



PUTUSAN

Nomor : 95/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUSA Als. IBUT Bin CABAN
Tempat Lahir	:	Putai
Umur/ Tanggal Lahir	:	19 Tahun/ 02 Pebruari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 22 Juli 2016 No.Pol : SP-HAN/ 13/ VII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 04 Agustus 2016 Nomor : 42/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 09 September 2016 Nomor : PRINT-392/ Q.2.16/ Euh.2/ 09/ 2016, sejak tanggal 09 September 2016 s/d tanggal 28 September 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 September 2016 Nomor : 94-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 94-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSA Als. IBUT Bin CABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Memiliki, Menyimpan Senjata Tajam Penikam atau Penusuk Tanpa Dilengkapi Surat Ijin yang Sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSA Als. IBUT Bin CABAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik berukuran \pm 28 cm yang terbuat dari besi biasa dengan gagang dan kompong terbuat dari kayu yang dibaluti dengan lakban berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 22 Nopember 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-50/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 19 September 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUSA als IBUT bin CABAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Desa Putai RT. 06 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saat anggota Polres Barito Timur sedang melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan atau Pemberantasan Premanisme di wilayah hukum Polsek Dusun tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalteng menemukan terdakwa tertangkap tangan membawa Senjata tajam Jenis pisau / Badik yang berukuran \pm 28 cm dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu yang dilaluti dengan lakban berwarna hitam yang pada saat itu diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan selanjutnya dilaporkan dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Barito Timur guna Proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam jenis parang tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12/DRT/1951.



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YUNUS ARDIANTO, SH Bin SUTARDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. AS'ARI USMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam, yang disimpan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AS'ARI USMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUNUS ARDIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam, yang disimpan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

3. Saksi IBAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan paman dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di rumah saksi ;



- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut merupakan milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong ranting-ranting sewaktu terdakwa pergi memancing ikan, menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut bukan merupakan alat untuk menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang bekerja menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, membawa senjata tajam pada saat tidak sedang bekerja merupakan perbuatan yang dilarang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUSA Als. IBUT Bin CABAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam, yang disimpan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama RENDI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memotong ranting-ranting sewaktu terdakwa pergi memancing ikan, menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut bukan merupakan alat untuk menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang bekerja menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan senjata tajam jenis pisau / badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUNUS ARDIANTO, SH dan saksi AS'ARI USMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSA Als. IBUT Bin CABAN, pada saat sedang dilaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari



kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam, yang disimpan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau / badik tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama RENDI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau / badik tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memotong ranting-ranting sewaktu terdakwa pergi memancing ikan, menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah, namun senjata tajam jenis pisau / badik tersebut bukan merupakan alat untuk menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah dan pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang bekerja menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan senjata tajam jenis pisau / badik tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau



Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUSA Als. IBUT Bin CABAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-50/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 19 September 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;



- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok di Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUNUS ARDIANTO, SH dan saksi AS'ARI USMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSA Als. IBUT Bin CABAN, pada saat sedang dilaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam, yang disimpan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama RENDI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau / badik tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memotong ranting-ranting sewaktu terdakwa pergi memancing ikan, menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah, namun senjata tajam jenis pisau / badik tersebut bukan merupakan alat untuk menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah dan pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang bekerja menyadap karet atau mencari aren untuk membuat gula merah ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau / badik yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan senjata tajam jenis pisau / badik tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya dan Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak



pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSA Als. IBUT Bin CABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAMATAU SENJATA PENUSUK”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan lebar \pm 2 (dua) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan lakban berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

MANSYAH, SH.